

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki kekayaan budaya, etnis, dan agama yang sangat beragam. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum di Indonesia yang mencakup berbagai tradisi hukum yang telah berkembang selama berabad-abad. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari tiga komponen utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat, yang semuanya berinteraksi dan berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional.

Hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Hukum ini bersifat tidak tertulis dan diterapkan berdasarkan konvensi komunitas. Meskipun demikian, hukum adat tetap diakui dan dihormati dalam konteks hukum nasional Indonesia, terutama dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, dan warisan. Pengakuan terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Hukum Islam di Indonesia sebagian besar diterapkan dalam bidang hukum keluarga dan waris. Hukum ini berlaku bagi umat Islam dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Islam di Indonesia berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sekaligus berusaha menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang bersifat sekuler.

Hukum Barat di Indonesia adalah warisan dari masa kolonial Belanda, yang mencakup berbagai aspek hukum perdata dan pidana. Sistem hukum ini tertua dalam berbagai kodifikasi hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. (UUD 1945 Pasal 18B ayat 2).

(*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Meskipun hukum Barat memiliki pengaruh yang kuat, penerapannya seringkali harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Integrasi sistem hukum ketiga ini seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal harmonisasi dan konsistensi penerapan hukum. Upaya untuk menyelaraskan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat menjadi satu kesatuan sistem hukum nasional terus dilakukan, meskipun tidak selalu mudah. Salah satu contohnya adalah dalam konteks hukum waris, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata memiliki prinsip-prinsip yang berbeda mengenai pewarisan, ahli waris, dan harta warisan.

Para ahli hukum Indonesia menyatakan bahwa dalam literatur hukum Indonesia, sistem hukum waris belum memiliki keseragaman dalam penggunaannya, sehingga sistem hukum waris di Indonesia masih beragam. Terdapat tiga sistem hukum waris utama di Indonesia, yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat yang berdasarkan Hukum Perdata Barat dari zaman Hindia Belanda. Kehadiran ketiga sistem ini menyulitkan implementasi hukum waris di Indonesia karena terdapat pilihan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, sosial, adat, dan sistem kekeluargaan yang beragam dan berkembang di masyarakat Indonesia.² Dengan demikian, pola khas dan sistem hukum waris Indonesia berbeda dari hukum waris Islam atau hukum waris Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Namun, dalam konteks apapun, isu hukum waris selalu melibatkan tiga unsur utama:³ 1) Pewaris, individu yang memiliki atau menguasai harta peninggalan atau warisan, 2) Ahli waris, yang menerima transfer, penyaluran, atau pembagian harta warisan, dan 3) Harta warisan, yaitu kekayaan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

²<http://repository.unissula.ac.id/11762/4/4.BAB%20I.pdf>

³Sigit Supto Nugroho. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 12.

Hukum waris adalah bagian yang sangat penting dari sistem hukum nasional suatu negara yang mengatur bagaimana harta atau kekayaan dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kajian tentang hukum waris tidak hanya mencakup aspek legal formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dalam. Di Indonesia, sistem hukum waris memiliki dampak yang besar terutama di dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang etnis dan agama.

Era globalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan hukum waris yang kini tidak lagi terbatas pada konteks lokal. Perkembangan global menjadikan isu ini semakin terbuka terhadap dinamika lintas negara. Pengaruh tersebut juga tercermin dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan waris. Hukum waris Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional dan memiliki implikasi yang luas dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Pemahaman terhadap penerapan dan persepsi hukum waris Islam dalam kerangka hukum positif Indonesia menjadi krusial, terutama dalam melihat dinamika serta perkembangan terbaru yang memengaruhi pelaksanaannya.

Undang-undang yang mengatur pembagian harta warisan di Indonesia telah mendapat pengakuan resmi (legitimasi) dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai panduan bagi masyarakat dalam proses pembagian harta warisan. Hukum waris merupakan bagian integral dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan aspek penting dalam hukum keluarga. Kematian merupakan peristiwa alami bagi semua manusia, yang memicu permasalahan hukum terkait pengelolaan dan penyelesaian hak serta kewajiban orang yang meninggal dunia.⁴ Penyelesaian hak dan kewajiban tersebut diatur melalui hukum waris.

Pasal 171 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris". Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan merupakan Hukum yang mengatur proses

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27.

transfer kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup (yang berhak menerimanya). Ini mencakup definisi harta warisan, penerima warisan, alokasi porsi masing-masing ahli waris, serta prosedur waktu dan cara pengalihannya.⁵

Mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa harta waris meliputi semua harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang atau uang pinjaman serta barang-barang yang terkait dengan hak orang lain, seperti barang yang dijadikan jaminan utang selama ahli waris masih hidup.⁶ Warisan adalah salah satu ajaran penting dalam syariat Islam, dan Al-Qur'an mengatur secara detail mengenai warisan, mencakup rukun-rukun warisan, syarat-syaratnya, serta pembagian harta warisan.

Warisan menurut ajaran Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, adalah harta peninggalan seseorang yang, setelah meninggal dunia, akan dibagikan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah *al-Nisā'* [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Berikut ini penafsiran surat *al-Nisā'* [4] ayat 7 di atas, oleh M. Quraish Shihab:

“Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi. Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.”⁷

⁵Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 3-4.

⁶Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 57.

⁷<https://tafsirq.com/4-al-nisa/ayat-7#tafsir-quraish-shihab>

Memperhatikan *Surah al-Nisā'* [4] ayat 7 dan penafsiran oleh M. Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi. Selain itu, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Hal ini mencakup hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menerima bagian dari harta warisan (suatu hak yang sebelumnya hanya diberikan kepada laki-laki pada zaman *jahiliyah*) dengan tujuan mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan.⁸

Hukum Islam dalam pembagian warisan menetapkan perbedaan porsi bagi para ahli waris, sehingga tidak semua mendapatkan bagian yang sama. Ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan yang berada dalam posisi yang setara. Contohnya, anak laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan. Ketentuan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan mencerminkan tanggung jawab lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayat dalam Al-Qur'an surah *al-Nisā'* [4] ayat 12 menjelaskan bahwa:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan

⁸Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 28.

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Berikut ini penafsiran surat *al-Nisā'* [4] ayat 12 di atas, oleh M. Quraish Shihab:

“Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak darinya atau dari suami yang lain. Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah utangnya dibayar. Istri satu atau lebih memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain. Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya. Bagian cucu sama dengan bagian anak seperti di atas. Jika si pewaris itu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat yang tidak mendatangkan mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang. Laksanakanlah, wahai orang-orang yang beriman, apa-apa yang diwasiatkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha Panyabar, tidak menyetujui hukuman bagi yang melanggar.”⁹

Prinsip hukum waris Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan; semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama sebagai pewaris. Namun, perbandingan porsi atau bagian warisan antara mereka berbeda. Prinsip ini menekankan keadilan yang proporsional, bukan kesetaraan mutlak di antara ahli waris. Hal ini sering menjadi subjek polemik dan perdebatan yang dapat menimbulkan ketegangan di antara ahli waris, serta memicu gerakan perempuan yang berjuang untuk kesetaraan hak dengan laki-laki. Saat ini, peran perempuan dan laki-laki dalam perekonomian keluarga hampir sama,

⁹<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-12#tafsir-quraish-shihab>

mengalami perubahan signifikan seiring dengan evolusi nilai-nilai zaman.

Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan keunggulan yang lebih besar kepada salah satu pihak seringkali menimbulkan konflik, terutama dalam konteks sosial saat ini di mana beberapa kalangan menganggap bahwa perbedaan porsi warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam tidak lagi relevan. Secara sosiologis, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam perkembangan masyarakat karena mereka mengalami evolusi.¹⁰ Oleh karena itu, hukum Islam, sebagai bagian dari struktur sosial, memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai kontrol sosial, hukum Islam dianggap sebagai perintah Tuhan yang tidak hanya mengontrol perilaku masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai *social engineering* terhadap kehidupan komunitas. Kedua, sebagai nilai dalam proses perubahan sosial, hukum Islam dianggap sebagai hasil sejarah yang dalam konteks tertentu dapat digunakan untuk melegitimasi tuntutan-tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.¹¹ Sehingga dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk dapat mengakomodasi persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Masalah hukum waris Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip *shariah* Islam dengan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler. Selain itu, terdapat tantangan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum waris Islam secara konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang semakin modern dan pluralistik. Pemahaman mendalam tentang penerapan hukum waris Islam di Indonesia menjadi sangat penting tidak hanya bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam proses waris dan pemilikan harta.

Keberagaman budaya dan agama yang melekat dalam masyarakat Indonesia mencerminkan karakter bangsa yang multikultural dan pluralistik. Sebagai negara

¹⁰Artijo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 35.

¹¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 98.

dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum waris Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, di banyak daerah, masyarakat tetap teguh memegang hukum adat. Hukum waris adat mengatur pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat, sedangkan hukum waris Islam mengatur pembagian tersebut berdasarkan syariat Islam. Kedua sistem hukum ini sering berinteraksi dan terkadang mengalami konflik dalam penerapannya. Beberapa masalah utama yang sering muncul dalam konteks ini antara lain:

1. Dualisme Hukum: Keberadaan hukum waris adat di satu sisi dan hukum waris Islam di sisi lain menciptakan dualisme hukum yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat. Sering kali masyarakat tidak yakin hukum mana yang harus diikuti ketika terjadi sengketa waris. Dualisme ini juga terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum adat di samping hukum nasional.¹²
2. Perlindungan Hak-Hak Ahli Waris: Hukum waris adat dan hukum waris Islam sering memiliki aturan berbeda mengenai perlindungan hak-hak ahli waris. Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi adat, bagian warisan yang diterima oleh perempuan bisa berbeda dari yang ditentukan oleh hukum waris Islam. Studi hukum menunjukkan bahwa hukum adat cenderung memberikan porsi lebih kecil kepada perempuan dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³
3. Modernisasi dan Perubahan Sosial: Modernisasi dan perubahan sosial di Indonesia telah mengubah struktur sosial masyarakat, termasuk dalam praktik waris adat. Generasi muda sering kali tidak memahami atau mengikuti hukum adat, menyebabkan pergeseran dalam penerapan hukum waris. Studi sosial menunjukkan adanya perubahan nilai dan praktik dalam masyarakat modern akibat dari proses ini.
4. Konflik dengan Hukum Positif: Hukum waris adat sering kali bertentangan

¹²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2).

¹³Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

dengan hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif lainnya. Konflik ini memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang lebih formal, yang kadang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat. Analisis hukum menunjukkan bahwa sering terjadi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional dalam penanganan kasus waris.

5. Sosialisasi dan Pemahaman Hukum: Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan hukum adat menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka. Hal ini sering kali mengakibatkan sengketa waris yang tidak terselesaikan dengan baik. Studi menunjukkan bahwa upaya sosialisasi hukum perlu ditingkatkan untuk mengurangi konflik hukum di masyarakat.

Masyarakat asli di Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya masyarakat di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah, dan Sulabesi Timur, memiliki tradisi atau kebiasaan yang telah dipertahankan sejak lama, terutama dalam sistem pembagian warisan yang masih menggunakan cara mereka sendiri, yaitu melalui tradisi dan hubungan kekeluargaan.

Masyarakat asli Sula adalah penduduk pribumi yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Kepulauan Sula memiliki sejarah yang panjang sebagai bagian dari jalur perdagangan di Maluku Utara. Sejak masa kolonial, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dalam hal ekonomi dan politik. Perkembangan sejarahnya mencakup pengaruh dari berbagai budaya seperti Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan lain di Maluku.¹⁴

Kabupaten Kepulauan Sula adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, sebuah kerajaan Islam di Indonesia bagian timur. Kesultanan Ternate memiliki peran sentral dalam peradaban dan kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Ekspansi kekuasaan Islam dari Kesultanan Ternate terjadi melalui mobilitas yang tinggi, yang memfasilitasi penyebaran budaya Islam dan tradisi ritualnya. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan proses dan perkembangan pengaruh

¹⁴<https://kepulauan.sulakab.go.id/profil/> diakses pada 5 Februari 2024.

Islam Kesultanan Ternate di diwilayah tersebut. Sebelum Kesultanan Ternate menduduki Sula, sistem pemerintahannya berstruktur sebagai kesatuan sosial yang terorganisir dalam masyarakat desa, di mana kepala pemerintahannya disebut kepala *soa* yang juga berperan sebagai panglima perang.

Sula diberi nama oleh Sultan Babullah, yang berarti "menara" atau "tiang panjang", merujuk pada kondisi kepulauan yang datar atau rata. Penamaan ini pertama kali dilakukan selama ekspansi kekuasaan Sultan Ternate pada tahun 1575 hingga Kepulauan Sula. Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah, ekspansi ini juga membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Kepulauan Sula. *Salahakan* dipilih untuk memimpin Kepulauan Sula, dan mereka membentuk pemerintahan yang dibantu oleh *Sangaji-Sangaji* dari empat *yalai* terbesar di Sula. Baik *Salahakan* maupun *Sangaji-Sangaji* dipilih dan diangkat dengan persetujuan Sultan.

Keempat suku *yafai*, yaitu *Yafai Fatce*, *Yafai Fagudu*, *Yafai Faahu*, dan *Yafai Mangon*, mendiami wilayah-wilayah tertentu di *Sula*. *Yafai Fatce* menduduki bagian barat Pulau *Sulabesi*, *Yafai Fagudu* di bagian selatan, *Yafai Faahu* di bagian utara, dan *Yafai Mangon* di bagian timur. Masyarakat ini hidup tersebar di pegunungan dan pesisir pantai, dikelompokkan dalam beberapa keluarga yang dipimpin oleh *kepala soa-soa* tertentu. Mereka dikenal dengan nama *Matapia Sua* atau *Orang Sula*, yang mencakup masyarakat *Fogi* yang pada waktu itu masih mendiami daerah pegunungan.¹⁵

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia, dengan ibu kota Sanana yang terletak di ujung selatan wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibu kota provinsi, sekitar 284 km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Awalnya, Kabupaten Kepulauan Sula merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan.¹⁶

¹⁵"Sejarah Kepulauan Sula". www.kepulauansulakab.go.id. Diakses tanggal 5 Februari 2024.

¹⁶<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=1699> diakses pada 5 Februari 2024.

Kabupaten Kepulauan Sula memiliki luas wilayah daratan seluas 13.732,7 km². Wilayah ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Sulabesi dan Pulau Mangole, serta terdiri dari 17 pulau sedang dan kecil. Secara keseluruhan, wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 6 kecamatan definitif dan 13 kecamatan pemekaran berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2006, dengan jumlah desa sebanyak 124. Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Sula terletak di antara 125°19'42–126°29'11 Bujur Timur dan 01°45'08–02°28'39 Lintang Selatan.¹⁷

Mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Sula memeluk Agama Islam, dengan persentase sebanyak 90,82%. Agama Kristen diikuti oleh 8,82% penduduk, dengan Protestan mencapai 7,47% dan Katolik sebesar 1,35%. Persentase minoritas lainnya terdiri dari 0,05% Hindu dan 0,31% dari agama-agama lainnya. Dalam praktik keagamaan, kesadaran untuk melaksanakan ibadah agama, khususnya dalam Agama Islam, telah berkembang dengan baik di wilayah tersebut.

Budaya Kabupaten Kepulauan Sula merujuk pada aspek kehidupan yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni, dan kebiasaan lainnya yang dijalani dan diterapkan oleh masyarakat pribumi Kabupaten Kepulauan Sula. Masyarakat asli Sula memiliki kekayaan budaya yang beragam, termasuk dalam bidang alat musik, bahasa, tarian, dan seni budaya lainnya. Mereka tetap mempertahankan dan menghormati budaya serta adat istiadat yang diwarisi dari leluhur mereka. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya tradisi budaya dan pengetahuan lokal dalam setiap rangkaian pernikahan, pembagian warisan, dan acara adat lainnya.

Mayoritas penduduk asli Kabupaten Sula adalah penganut agama Islam dan mengikuti sistem pewarisan patrilineal, di mana keturunan ditarik dari garis laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki berhak mewarisi seluruh harta warisan dan menjadi penerus garis keturunan.¹⁸ Masyarakat adat Kabupaten Sula menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih utama dibandingkan perempuan dalam hal pembagian harta warisan. Dalam tradisi masyarakat Sula, terdapat istilah "kepala

¹⁷<https://kepulauanulakab.go.id/profil/> diakses pada 5 Februari 2024.

¹⁸Suhairi, Heti Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016, Vol. 4, No. 1, 13.

waris," yang merujuk pada anak laki-laki, biasanya anak laki-laki tertua, yang bertanggung jawab membagi harta warisan.

Praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat asli Sula kerap menghadapi berbagai hambatan yang berujung pada munculnya sengketa di antara para ahli waris. Ketentuan adat dan tradisi sebetulnya telah menetapkan mekanisme pembagian warisan, namun implementasinya di tingkat masyarakat sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejumlah faktor menjadi pemicu terjadinya konflik dalam praktik pewarisan:

Pertama, dalam kasus ketika pewaris meninggal dunia dan memiliki anak laki-laki serta perempuan, tanggung jawab pembagian warisan umumnya berada di tangan anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut yang kemudian menentukan bagian warisan bagi saudara perempuannya. Namun, jika saudara perempuan menikah dengan seseorang dari marga atau suku lain, maka anak-anak dari hasil pernikahan tersebut dianggap mengikuti garis keturunan ayah dan tidak memiliki hak atas harta warisan dari pihak ibu. Dalam kondisi pelanggaran terhadap ketentuan adat, harta yang telah diberikan kepada saudara perempuan dapat ditarik kembali oleh pihak keluarga laki-laki.

Kedua, ketimpangan dalam pembagian warisan juga tercermin dari kecenderungan pemberian bagian yang lebih kecil kepada perempuan, atau bahkan pengabaian hak mereka secara keseluruhan dibandingkan laki-laki.

Ketiga, dalam konteks kematian seorang suami, warisan biasanya dibagi antara anak-anak dan jandanya. Namun, ketika janda tersebut melangsungkan pernikahan kembali, hak atas harta warisan dari suami pertama sering kali dicabut. Keyakinan yang mendasari praktik ini ialah bahwa tanggung jawab ekonomi janda berpindah kepada suami baru, bukan lagi pada keluarga dari suami pertama. Kebijakan adat ini menimbulkan potensi ketidakadilan, khususnya apabila janda tersebut sangat bergantung pada harta warisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Keempat, aset warisan yang berupa kebun atau lahan sering kali tidak dibagi secara individual, melainkan dikelola secara kolektif oleh salah satu ahli waris yang ditunjuk sebagai kepala waris. Hasil pengelolaan tersebut dibagikan kepada ahli

waris lainnya setelah panen, tetapi kepala waris, yang umumnya laki-laki, memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan ahli waris perempuan.

Kelima, kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta bersama menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan. Ketika satu pihak mengelola atau menguasai harta warisan tanpa komunikasi dan persetujuan dari ahli waris lainnya, muncul ketidakpercayaan yang berujung pada perselisihan internal di antara anggota keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula selama periode 2022 hingga pertengahan 2024, tercatat bahwa sebagian besar sengketa waris berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi di tingkat KUA. KUA Kecamatan Sanana menangani sebanyak 17 kasus waris, seluruhnya berhasil diselesaikan melalui mediasi internal.¹⁹ Hal serupa juga terjadi di KUA Kecamatan Sanana Utara, yang mencatat 13 kasus waris dengan penyelesaian damai melalui mediasi.²⁰ Di KUA Kecamatan Sulabesi Tengah, terdapat 8 kasus waris yang semuanya juga berhasil diselesaikan secara musyawarah.²¹ Sementara itu, KUA Kecamatan Sulabesi Timur mencatat jumlah tertinggi, yaitu 21 kasus, yang seluruhnya dapat diselesaikan melalui proses mediasi di KUA. Namun demikian, terdapat 3 kasus waris yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di tingkat KUA. Kasus-kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Agama Labuha untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara formal. Ketiga kasus tersebut tergolong kompleks, baik dari segi jumlah ahli waris maupun nilai harta warisan, sehingga memerlukan intervensi pengadilan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan data kasus dan berbagai permasalahan dalam praktik pewarisan adat di Kabupaten Kepulauan Sula seperti dominasi laki-laki dalam pembagian waris, pengurangan hak perempuan, pencabutan hak janda setelah

¹⁹Wawancara dengan Lahaji Umasugi, Kepala KUA Kecamatan Sanana, tanggal 22 Juni 2024.

²⁰Wawancara dengan Idham Usia, Kepala KUA Kecamatan Sanana Utara, tanggal 5 Juni 2024.

²¹Wawancara dengan Idham Usia, Merangkap Kepala KUA Sulabesi Tengah, tanggal 5 Juni 2024.

menikah kembali, pengelolaan kolektif yang tidak merata, serta kurangnya transparansi yang memicu konflik peneliti melihat perlunya kajian lebih dalam terhadap sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat tersebut. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul: ***“Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Sistem Waris Adat Masyarakat Asli Kabupaten Kepulauan Sula dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum Nasional.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula tentang hukum waris?
2. Bagaimana pola pembagian waris adat di masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula?
3. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris adat masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula?
4. Bagaimana penyelesaian persengketaan waris adat masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula?
5. Bagaimana kontribusi pola pembagian waris adat dalam masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pengembangan sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula tentang hukum waris. Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat Sula memahami konsep hukum waris serta tingkat kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban dalam pembagian waris.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola pembagian waris adat yang berlaku di masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan ini mencakup

pemahaman tentang tradisi, norma, dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembagian waris dalam konteks adat setempat.

3. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian waris adat di masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan ini adalah untuk memahami proses, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pembagian waris serta bagaimana tradisi dan norma adat diterapkan dalam konteks tersebut.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola persengketaan waris di masyarakat adat Sula, mekanisme penyelesaiannya, menjelaskan peran pihak terkait, serta mengevaluasi efektivitasnya.
5. Untuk mengidentifikasi kontribusi pola pembagian waris adat dalam masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula terhadap perkembangan sistem hukum nasional, menelaah hubungannya dengan norma hukum nasional, serta mengevaluasi potensi integrasi sistem waris adat dalam hukum kewarisan Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum nasional guna mendukung kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pemerintah mengenai dinamika hukum adat dalam masyarakat Sula, khususnya terkait pembagian waris. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan atau peraturan yang lebih adaptif dan harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik dan meningkatkan keadilan dalam distribusi warisan.

Bagi Institusi: Penelitian ini bermanfaat bagi institusi hukum dan akademis sebagai bahan rujukan ilmiah dalam memahami kompleksitas dan peran hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional. Institusi pendidikan tinggi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai materi kajian dalam bidang hukum adat dan hukum nasional, sementara institusi hukum dapat

memanfaatkannya untuk memperbaiki atau merumuskan aturan-aturan yang relevan dalam menangani sengketa waris yang melibatkan hukum adat.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat adat Sula mengenai pentingnya memahami hak-hak mereka dalam konteks pembagian waris, baik berdasarkan hukum adat maupun hukum nasional. Masyarakat akan lebih sadar tentang potensi kontribusi hukum adat terhadap sistem hukum nasional dan bagaimana kedua sistem tersebut dapat diintegrasikan untuk menciptakan solusi yang adil dan seimbang dalam pembagian warisan.

2. Manfaat Teoritis

Terhadap Teori: Penelitian ini dapat memperkaya teori mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam konteks pembagian waris. Dengan mengkaji pola-pola pembagian warisan dalam masyarakat adat Sula, penelitian ini berpotensi untuk mengembangkan teori mengenai pluralisme hukum, yang mengakui adanya interaksi antara berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, serta peran hukum adat dalam pembentukan hukum nasional.

Terhadap Hukum Islam: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan hukum Islam dalam konteks masyarakat yang mempraktikkan hukum adat. Studi ini dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat di Sula, serta menunjukkan bagaimana keduanya dapat berinteraksi atau berintegrasi dalam konteks masyarakat yang pluralis. Hal ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang relevan dengan situasi lokal dan memperkaya diskusi tentang adaptasi hukum Islam dalam konteks adat.

Bagi *Riset* Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi riset-riset selanjutnya yang meneliti lebih dalam tentang sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam bidang waris. Peneliti di masa depan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperluas kajian mengenai pluralisme hukum, konflik hukum, atau pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi acuan untuk

mengeksplorasi lebih lanjut aspek gender, konflik sosial, atau resolusi sengketa dalam konteks hukum waris adat di Indonesia.

E. Definsi Operasional

Penjelasan yang spesifik mengenai maksud dan tujuan penelitian ini memerlukan definisi operasional. Definisi operasional merujuk pada penjelasan yang spesifik mengenai beberapa konsep kunci yang terkait dengan judul atau topik penelitian, termasuk:

Pelaksanaan Pembagian Warisan: Proses atau rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi ahli waris, penentuan hak masing-masing pihak, serta distribusi harta peninggalan berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat Sula. Proses ini mencakup musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi harta dan berapa besar bagian yang diterima. Pelaksanaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam serta sikap mereka dalam memadukan atau mengabaikan aturan-aturan tersebut. Dalam konteks ini, pelaksanaan pembagian warisan dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan Islam serta bagaimana praktik adat tersebut dapat berkontribusi atau berpotensi bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Pola Waris Adat Sula: Merupakan sekumpulan nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat adat Sula terkait pembagian warisan, yang bersifat patrilineal. Dalam sistem ini, harta warisan umumnya diwariskan kepada anggota keluarga laki-laki, terutama anak sulung, sedangkan perempuan sering kali diabaikan atau diberi bagian yang sangat kecil. Definisi operasional ini juga mencakup dinamika musyawarah keluarga yang dilakukan untuk menentukan pembagian harta waris, serta bagaimana pengelolaan harta dilakukan sebelum atau setelah pewaris meninggal. Sistem ini tidak hanya mencerminkan tradisi lokal, tetapi juga memuat dimensi keagamaan dan kekuasaan, di mana kepala keluarga atau tokoh adat memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan tradisi.

Kontribusi terhadap Sistem Hukum Nasional: Pengaruh atau dampak dari praktik waris adat Sula terhadap perkembangan dan penyempurnaan sistem hukum nasional, terutama dalam hal pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Kontribusi ini dilihat dari bagaimana adat Sula dapat memberikan inspirasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap keanekaragaman budaya, sekaligus memperkuat kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam definisi ini, kontribusi juga mencakup upaya integrasi aturan adat dengan hukum nasional, di mana tradisi waris lokal harus diseimbangkan dengan prinsip hukum modern, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

F. Kerangka Pemikiran

Analisis terhadap masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga jenis teori: teori utama (*grand theory*), teori pertengahan (*middle theory*), dan teori aplikatif (*applied theory*). Teori utama yang digunakan adalah *Maqāṣid al-Sharī'ah*, teori pertengahan adalah Istiadat (*Al-'Urf*), sedangkan teori aplikatif adalah teori *receptio a contrario*.

1. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Grand Theory*)

Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dan penerapannya bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut.²² Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti ada kemaslahatan yang ingin dicapai, dan ketika Allah melarang sesuatu, berarti ada kemudharatan yang ingin dicegah agar tidak menimpa manusia.

Imam Al-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan yang hendak dicapai menjadi tiga tingkatan: kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Klasifikasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia, dalam menjalankan hukum Allah, berada dalam

²²Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah, Juz II*, (Kairo: Dar Ibni al-Jauzi, 2013), 4.

berbagai kondisi yang berbeda, baik dalam keadaan normal maupun dalam keterbatasan dan ketidakmampuan. Oleh karena itu, Allah membedakan penerapan hukum tertentu pada pihak-pihak tertentu guna mencapai kemaslahatan manusia.

Berikut penjelasan tentang kemaslahatan menurut tiga tingkatan kebutuhan versi Imam Al-Syatibi:

a. Kebutuhan *Darūriyāt*

أَنَّهَا لَا بَدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِحَيْثُ إِذَا فَقَدْتُمْ لَمْ تَجْرُ مَصَالِحَ الدُّنْيَا عَلَى إِسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فُسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفُوتِ حَيَاةٍ وَفِي الْآخِرِيِّ فُوتِ النِّجَاةِ وَالنَّعِيمِ وَالرَّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ

“Sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, sehingga apabila ia hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan timbul kerusakan, kekacauan, dan kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, hilangnya keselamatan, kenikmatan, dan kembali pada kerugian yang nyata.”²³

Imam Al-Syatibi mengidentifikasi lima aspek utama yang termasuk dalam kategori ini, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta.²⁴ Menjaga agama berarti memelihara norma-norma agama dari segala hal yang dapat merusak, baik dari segi keyakinan maupun perbuatan. Menjaga jiwa berarti melindungi hak hidup individu dan masyarakat serta menghadapi ancaman terhadap kehidupan, seperti hukuman bagi pelaku pembunuhan dan upaya pencegahan terhadap penyakit berbahaya dan menular. Menjaga akal berarti mencegah hal-hal yang dapat merusak kecerdasan, karena akal sangat penting dalam mempertajam pemikiran agama dan dalam melakukan perbuatan baik, seperti menghindari alkohol dan narkoba. Menjaga keturunan berarti menjaga kelangsungan generasi dengan memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang siap serta menghindari kebijakan yang dapat memutuskan kelangsungan hidup, seperti sterilisasi. Menjaga harta berarti merawat dan mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat serta memberikan jaminan keamanan terhadap kepemilikan pribadi.²⁵

²³Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 5.

²⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 5.

²⁵Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2014, 251.

b. Kebutuhan *Hājiyāt*

أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراعى دخل على المكلفين الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

“Sesungguhnya hal itu sangat dibutuhkan untuk memberikan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya berujung pada kesulitan dan penderitaan akibat terlewatnya tujuan yang diinginkan. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka akan timbul kesulitan dan penderitaan bagi orang-orang yang diberi kewajiban (*mukallaf*), meskipun kesulitan tersebut tidak akan mencapai tingkat kerusakan yang biasa terjadi pada kepentingan umum.”²⁶

Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder yang, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan tetapi akan menyebabkan kesulitan. Syariat Islam hadir untuk membawa kemaslahatan dan mengurangi kesulitan. Adanya *rukhsah* (keringanan), seperti diizinkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan dalam kondisi perjalanan atau sakit, menunjukkan perhatian agama terhadap kebutuhan tersebut.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah jenis kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam lima aspek utama di atas dan juga tidak akan menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini bersifat sebagai pelengkap, seperti tata krama sesuai tradisi, menjauhi hal-hal yang tidak disenangi, dan berusaha untuk memperindah diri dengan keindahan sesuai dengan nilai-nilai moral dan akhlak.

الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المندسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

“Mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan yang baik dan menghindari keadaan yang buruk menurut akal yang sehat, dan semua itu termasuk dalam kategori akhlak mulia”²⁷

Al-Syatibi mengklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas. Ketika kemaslahatan pada tiga tingkatan ini saling bertentangan, prioritas diberikan

²⁶Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 7.

²⁷Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 7.

pada kebutuhan *daruriyat* sebagai yang utama, diikuti oleh kebutuhan *hajiyyat* sebagai yang kedua, dan kebutuhan *tahsiniyat* sebagai yang terakhir. Jika terjadi pertentangan dalam prioritas yang sama, maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Jika terjadi pertentangan dalam prioritas dari lima pokok kemaslahatan, maka skala prioritas berdasarkan urutan yang telah disepakati: agama didahulukan dari jiwa, jiwa didahulukan dari akal, akal didahulukan dari keturunan, dan keturunan didahulukan dari menjaga harta. Sebagai contoh, kewajiban berjihad untuk mempertahankan agama tetap diutamakan meskipun ada risiko kehilangan nyawa, karena menjaga agama memiliki prioritas lebih tinggi daripada menjaga jiwa.
- 2) Jika terjadi pertentangan dalam tingkat dan urutan yang sama, misalnya dalam hal menjaga harta pada tingkat *daruriyat*, mujtahid bertanggung jawab untuk mengevaluasi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor-faktor yang memperkuat salah satu kemaslahatan untuk ditempatkan di posisi utama. Sebagai contoh, penggunaan tanah untuk jalan raya kadang-kadang bertentangan dengan hak milik pribadi yang harus dikompensasi, sehingga kepentingan umum harus diberikan prioritas daripada kepentingan pribadi.

Penggunaan kemaslahatan harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli, dan dalil *qath'i*, baik wurud maupun dalalahnya.
- b) Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya didasarkan pada penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak diragukan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat dan menghindarkan madarat.
- c) Kemaslahatan harus memberikan kemudahan dan tidak membawa kesulitan yang berlebihan, artinya kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan dengan

²⁸Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Jurnal Al-Fikr, Volume 22, Nomor 1, Tahun 2020.

mudah. Kemaslahatan harus memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan hanya kepada sebagian kecil dari masyarakat.²⁹

2. Teori Adat Istiadat (*Al-'Urf*) (*Middle Theory*)

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. Sejak dahulu, tradisi telah ada dan masih menjadi kebiasaan yang dijalani oleh masyarakat saat ini. Dalam hukum Islam, tradisi lebih dikenal dengan istilah *'urf*. Secara bahasa, *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenal, dipandang baik, serta diterima oleh akal sehat. *Al-'urf* (adat istiadat) adalah sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang telah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.³⁰ Definisi *al-'urf* menurut para ulama adalah:

- 1) Menurut Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa*, *al-'urf* merupakan sesuatu yang telah mantap dan kuat dalam jiwa dari segi akal, serta dapat diterima oleh pikiran sehat.
- 2) Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, *al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sesuatu yang lazimnya ditinggalkan. Hal ini disebut juga dengan *al-'ādah*. Dalam bahasa ahli *syara'*, dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'ādah*.
- 3) Menurut Al-Jurjānī, yang dikutip oleh Abdul Mudjib dalam bukunya yang berjudul *Kaidah-Kaidah Fiqih*, *al-'urf* adalah perbuatan maupun perkataan yang membuat jiwa merasa tenang ketika melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. *Al-'urf* juga merupakan *hujjah* (dalil) yang lebih cepat dipahami.

Para ulama *uṣūl al-fiqh* membedakan antara *adat* dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. *'Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan definisi ini, Musḥṭafā Aḥmad al-Zarqā' (Guru

²⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 29-30.

³⁰Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81 -82.

Besar *Fiqh* Islam di Universitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari *adat*, karena *adat* lebih umum daripada *'urf*.

a. Macam-Macam *Al-'Urf*

Dari pernyataan di atas, *'urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³¹

- 1) *'Urf fāsid* (rusak/jelek) adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *naṣṣ qat'ī* (*syara'*). Contohnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk patung atau tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran *tawḥīd* yang diajarkan dalam Islam.
- 2) *'Urf ṣaḥīḥ* (baik/benar) adalah *'urf* yang diketahui dan diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil *syarī'at*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf* ini dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syarī'at* serta dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam. Contohnya, kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum menikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*. *'Urf ṣaḥīḥ* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) *'Urf 'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah *'urf* yang telah disepakati oleh masyarakat di seluruh negeri. Ulama mazhab Ḥanafī menetapkan bahwa *'urf 'ām* dapat mengalahkan *qiyās*, yang kemudian dinamakan *istiṣnā' 'urf*. *'Urf* ini dapat melakukan *takḥṣīs* (pengkhususan) terhadap *naṣṣ* yang bersifat umum (*ẓannī*), tetapi bukan yang *qat'ī*. *'Urf* semacam ini dibenarkan berdasarkan *ijmā'*, bahkan tergolong *ijmā'* yang paling kuat karena didukung oleh kalangan *mujtahid* maupun ulama di luar golongan *mujtahid*, termasuk oleh golongan sahabat dan generasi setelahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *'urf 'ām* adalah kebiasaan yang diterapkan di seluruh negeri, tanpa memandang kenyataan pada abad-abad yang telah lalu.
 - 2) *'Urf khāṣṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah *'urf* yang dikenal dan berlaku di suatu negara, wilayah, atau golongan masyarakat tertentu, seperti

³¹Amir Syarifuddin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* 2001, 369-370.

'urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan lain-lain. 'Urf ini tidak boleh bertentangan dengan *naṣṣ*, tetapi boleh bertentangan dengan *qiyās* yang 'illat-nya ditemukan tidak melalui jalan yang *qaṭ'ī*, baik berupa *naṣṣ* maupun yang menyerupai *naṣṣ* dari segi kejelasan dan ketegasan. Hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyās ḥannī* akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa ulama *muta'akhirīn* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari mazhab *mutaqaddimīn*, karena dalam menerapkan dalil *qiyās*, mereka sangat dipengaruhi oleh 'urf yang berkembang di masyarakat pada waktu itu.³²

b. Syarat-Syarat Al-'Urf

Mereka yang berpendapat bahwa *al-'urf* merupakan *ḥujjah* menetapkan beberapa syarat dalam menggunakan *al-'urf* sebagai sumber hukum, di antaranya sebagai berikut:³³

- 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān atau *Sunnah*. Jika suatu kebiasaan, seperti minum *khamr*, *ribā*, berjudi, dan jual beli *gharar* (mengandung ketidakjelasan atau penipuan), bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka kebiasaan tersebut tidak dapat diterapkan..
- 2) Adat kebiasaan tersebut telah menjadi tradisi yang berlaku dalam setiap transaksi *mu'āmalah* atau dalam sebagian besar interaksi masyarakat. Jika kebiasaan itu hanya dilakukan pada waktu tertentu atau oleh beberapa individu saja, maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
- 3) Tidak terdapat kesepakatan sebelumnya yang menentang adat tersebut. Misalnya, jika dalam adat suatu negeri terdapat kebiasaan mendahulukan sebagian *mahr* dan menunda sebagian lainnya, namun kedua mempelai telah sepakat untuk membayarnya secara tunai, lalu terjadi perselisihan di antara mereka, maka yang dijadikan patokan adalah apa yang telah disepakati oleh

³²Amir Syarifuddin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, 369-370.

³³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

kedua belah pihak. Hal ini karena adat kebiasaan tidak berlaku jika sudah ada kesepakatan sebelumnya yang menentanginya.

- 4) Adat istiadat tersebut masih berlaku di masyarakat pada saat kejadian berlangsung. *'Urf* lama yang telah ditinggalkan sebelum masalah muncul tidak dapat digunakan sebagai rujukan, sebagaimana *'urf* yang baru muncul setelah masalah terjadi juga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Adat harus berbentuk suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus-menerus. Dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi yang diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus daripada sekadar adat biasa, karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
 - 2) Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat lahir dari kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus berasal dari kesepakatan para ulama *mujtahid* secara khusus, bukan orang awam. Karena adat berbeda dengan *ijma'*, legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak meluas kepada orang lain yang tidak pernah melakukannya, baik yang hidup pada zaman yang sama maupun tidak. Adapun *ijma'* menjadi hujjah bagi semua orang dari berbagai golongan yang hidup pada zaman itu maupun setelahnya hingga hari ini.
 - 3) Adat terbagi menjadi dua kategori: ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan, misalnya, adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa kata tersebut mencakup anak laki-laki dan perempuan. Inilah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an, Surah *al-Nisā'* [2]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang, seperti dalam hal jual beli, di mana mereka cukup melakukan transaksi dengan cara *mu'athah* (menerima dan memberi) tanpa perlu ada ucapan. Contoh lainnya adalah kebiasaan orang yang mendahulukan sebagian *mahar* dan menunda sisanya hingga waktu yang disepakati.

c. Legalitas *Al-'Urf*

Jumhur fuqaha mengatakan bahwa *al-'urf* merupakan *hujjah shar'iyah* dan termasuk salah satu sumber hukum dalam *sharī'ah*. Mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil berikut:

1) Firman Allah dalam Al-Qur'ān, *Surah al-A'raf* [7]: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Berikut ini penafsiran surat *al-A'raf* ayat 199 oleh M. Quraish Shihab:

"Wahai Nabi, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh, teruskan langkah dakwahmu. Berikanlah kemudahan-kemudahan kepada manusia dan perintahkan mereka untuk berbuat kebajikan yang dipandang baik oleh akal pikiran."³⁴

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat, sebab jika tidak wajib, Allah tidak akan menyuruh Rasulullah SAW.

2) Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ

³⁴<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-199#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 2 may 2024, pukul: 11:40 WIT.

الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami 'Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad ﷺ sebagai hati yang terbaik di antara para hamba. Maka Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya dengan membawa risalah-Nya. Kemudian Allah kembali melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad, lalu Dia mendapati hati para sahabatnya sebagai hati terbaik di antara para hamba. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pendamping (menteri-menteri) Nabi-Nya yang berjuang membela agama-Nya. Maka apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang mereka pandang buruk, maka itu buruk pula di sisi Allah." (Hadis Riwayat Imam Ahmad).³⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap hal yang dianggap baik oleh kaum Muslimin juga baik di sisi Allah. Jika demikian, maka hal tersebut wajib diamankan dan dijadikan sandaran hukum.

- 3) Syariat Islam sangat mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat Arab dalam menetapkan ketentuan hukum. Prinsip ini diterapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat, seperti dalam ketentuan akad dan kewajiban pembayaran denda (*diyah*) dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Di sisi lain, Islam juga telah menghapus beberapa tradisi yang merugikan, seperti praktik mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menyingkirkan perempuan dari hak waris. Oleh karena itu, Islam mengakui eksistensi adat istiadat yang baik selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- 4) Syariat Islam memiliki prinsip untuk menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia. Islam mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena hal itu sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Agar mereka tidak terjatuh ke dalam jurang tersebut, kita harus mengakui adat kebiasaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah *al-Hajj* [22]: 78:

³⁵ Shu'ayb al-Arna'ūtī, *Al-Mausū'ah al-Ḥadīthiyah Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 6, (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1996), 84.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan.”

Kemudian Qur'an *Surah al-Baqarah* [2]: 185 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Berikut ini penafsiran surat Al-Qur'an *Surah al-Baqarah* ayat 185 oleh M. Quraish Shihab:

“Allah tidak ingin memberatkan hamba-Nya dengan perintah-perintah, tetapi justru Dia menghendaki keringanan bagi mereka”³⁶

3. Teori *Receptio a Contrario* (*Applied Theory*)

Teori *receptio a contrario* sering muncul dalam diskusi mengenai interaksi antara hukum agama dan hukum adat. Konsep *receptio a contrario* lahir sebagai reaksi terhadap teori *reception in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg, seorang ahli hukum asal Belanda. Secara fundamental, teori *reception in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara menyeluruh oleh komunitas yang mengamalkannya. Dengan kata lain, teori ini beranggapan bahwa hukum adat mengikuti hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat tersebut.

Kemunculan *reception in complexu* kemudian ditentang oleh Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven melalui teori *receptie* mereka. Menurut teori *receptie*, hukum Islam dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum adat atau telah diterima keberlakuannya dalam sistem hukum adat. Dengan kata lain, hukum Islam mengikuti hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat.³⁷

Teori Hurgronje ini ditentang oleh Hazairin, seorang ahli hukum adat Indonesia, melalui teori *receptio exit*. Teori ini kemudian dikembangkan lebih

³⁶<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-185#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 2 may 2024, pukul: 11:40 WIT.

³⁷Buzama, Khoiruddin. Pembedakan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, 2017, 9.2: 467-472.

lanjut oleh Sayuti Thalib menjadi teori *receptio a contrario*. Secara konseptual, teori *receptio a contrario* menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, sehingga hukum adat hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum agama.³⁸

Teori *receptio a contrario*, menurut M. Yahya Harahap, merupakan konsep di mana hukum Islam dan hukum adat berinteraksi dengan prinsip *receptio a contrario*, yang banyak dianut oleh para ahli hukum. Di Aceh, terdapat pepatah "*Hukum ngon adat hantom cre, lagu zat ngon spent*", yang menggambarkan bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan, layaknya hubungan antara zat dan sifatnya. Sementara itu, di Tapanuli Selatan, terdapat ungkapan "*Adatna di uhomkon manise tu na disyahriahtkon*", yang berarti bahwa sebelum hukum adat diterapkan, harus dipastikan terlebih dahulu kesesuaiannya dengan syariat Islam. Jika tidak sesuai, maka hukum adat tersebut harus dihapuskan.

Fungsionaris adat biasanya meminta pandangan dari ulama atau guru agama setempat untuk memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara ringkas, teori *receptio a contrario* dapat dijelaskan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa hukum adat hanya dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau investigasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain mengenai topik yang sama atau terkait. Penelitian ini biasanya digunakan sebagai dasar atau referensi untuk penelitian baru, membantu peneliti memahami konteks, temuan sebelumnya, dan metode yang telah digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang sistem waris adat serta kontribusinya dalam sistem hukum nasional:

³⁸Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 65.

1. Disertasi Ahmad Faizal Adha,³⁹ berjudul “*Konstruksi Sosial dalam Kewarisan Adat Sunda (Studi Kewarisan pada Tujuh Kampung Adat di Jawa Barat)*” ditulis berdasarkan analisis terhadap sistem kewarisan adat Sunda yang berbeda dengan sistem kewarisan Islam. Permasalahan utama yang diangkat adalah bahwa mayoritas masyarakat adat Sunda beragama Islam, bahkan dalam beberapa literatur, adat istiadat Sunda sering diidentikkan dengan Islam hingga muncul adagium “*Islām teh Sunda, Sunda teh Islām*”. Namun, dalam praktiknya, hukum kewarisan yang berlaku jauh berbeda dari ajaran Islam, seperti dalam pembagian waris kepada cucu. Hal ini diduga karena penyerapan hukum Islam dalam sistem kewarisan adat Sunda belum sepenuhnya sempurna, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu: (1) konsep kewarisan dalam Islam, (2) konstruksi sosial sistem hukum kewarisan adat Sunda pada tujuh kampung adat di Jawa Barat, (3) relevansi antara sistem hukum kewarisan adat Sunda dengan sistem hukum kewarisan Islam, serta (4) faktor yang mendorong adanya variasi resepsi terhadap hukum kewarisan di kalangan masyarakat Muslim Sunda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Empirical Legal Study*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adat istiadat dan sistem hukum kewarisan yang berlaku di komunitas adat Naga, Dukuh, Cikondang, Kuta, Mahmud, Urug, dan Sirnaresmi. Aspek yang dikaji meliputi pemahaman masyarakat tentang kewarisan, pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kajian ini ditinjau menggunakan teori *Shahādah* sebagai *grand theory*, teori perubahan hukum sebagai *middle theory*, serta teori penyerapan hukum Islam sebagai *applicative theory*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung, dengan sumber data primer berupa para ketua adat di tujuh kampung tersebut, sementara sumber data sekunder meliputi disertasi, jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan

³⁹Ahmad Faizal Adha. “*Konstruksi Sosial dalam Kewarisan Adat Sunda (Studi Kewarisan pada Tujuh Kampung Adat di Jawa Barat)*.” Disertasi Doktoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

utama. Pertama, dalam Islam, hukum kewarisan bersifat wajib, dan setiap individu Muslim tanpa memandang suku harus melaksanakan kewarisan Islam secara penuh. Kedua, sebagian besar kampung adat Sunda di Jawa Barat menerapkan sistem kewarisan campuran antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Tiga kampung masih didominasi oleh hukum kewarisan adat, yaitu Kampung Naga, Kampung Kuta, dan Kampung Urug. Sementara itu, tiga kampung lainnya lebih banyak menerapkan hukum kewarisan Islam, yaitu Kampung Dukuh, Kampung Cikondang, dan Kampung Sirnaresmi. Hanya Kampung Mahmud yang sepenuhnya menerapkan hukum kewarisan Islam. Ketiga, terdapat persamaan antara sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat Sunda dalam pemahaman mengenai rukun waris. Namun, terdapat lima perbedaan utama, yaitu dalam pengertian harta yang diwariskan, besaran bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, hak waris bagi anak angkat, kedudukan ahli waris pengganti, serta tata cara pembagian harta warisan. Keempat, variasi penerimaan hukum kewarisan Islam di kalangan masyarakat adat Sunda dipengaruhi oleh faktor antropologis dan sosiologis di tiap kampung, serta oleh proses akulturasi yang masih berlangsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam disebabkan oleh proses akulturasi yang belum sempurna serta metode penyebaran dakwah Islam yang berbeda di tiap daerah. Untuk menjembatani perbedaan ini, penulis mengusulkan teori *hīlah* sebagai solusi yang dapat menengahi ketentuan hukum Islam yang baku dengan dinamika hukum adat yang bersifat fleksibel. Selain itu, penyelesaian persoalan kewarisan dalam komunitas adat Sunda umumnya mengikuti petuah ketua adat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Dalam beberapa kampung, harta warisan dikenal dengan konsep *guna kaya*, yang mengacu pada harta bersama. Beberapa kampung juga memberikan bagian warisan yang lebih besar kepada anak angkat dibandingkan anak kandung karena mereka dianggap memiliki jasa besar sebagai *pamancing* atau penerus keluarga. TeraKHIr, terjadi pergeseran nilai dalam pembagian warisan, di mana di Kampung Urug, perempuan cenderung mendapatkan bagian warisan lebih banyak dibandingkan

laki-laki karena mereka dianggap lebih rajin dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab keluarga.

2. Disertasi Akhmad Jalaludin,⁴⁰ berjudul “*Konstruksi Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam*” membahas penentuan kerabat yang berhak memperoleh warisan dalam hukum kewarisan Islam yang didasarkan pada prinsip patrilineal. Ketentuan ini dianggap tidak relevan bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau matrilineal, serta bagi masyarakat modern pada umumnya. Di Indonesia, Peradilan Agama telah meninggalkan ketentuan patrilineal dan mulai memberlakukan hukum kewarisan bilateral. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan Islam, dalil-dalil serta penalaran *fuqaha*’ dalam mengkonstruksi patrilinealitas hukum kewarisan, serta tingkat kekuatan metodologis dari patrilinealitas tersebut. Fokus utama disertasi ini adalah patrilinealitas dalam hukum kewarisan Islam, sehingga tidak membahas hak kewarisan suami dan istri, karena keduanya bukan ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan. Selain itu, disertasi ini juga tidak mengkaji besaran bagian warisan yang telah ditentukan (*furūd*), serta tidak membahas hubungan antara kewarisan dan wasiat. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan terhadap karya-karya *fiqh* mazhab sebagai sumber primer dan karya-karya di luar *fiqh* mazhab sebagai sumber sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan perspektif antropologi, dengan metode analitis-kritis. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan utama. Pertama, Al-Qur’an dan Sunnah memberikan hak waris secara bilateral kepada anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin pewaris. Namun, hukum kewarisan Islam (*fiqh*) kemudian menentukan secara patrilineal hak waris bagi kerabat lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris, baik dalam kelompok *aṣḥāb al-furūd*, ‘*aṣabah*, maupun *dhawī al-arḥām*. Kedua, tidak ditemukan dalil yang

⁴⁰Akhmad Jalaludin berjudul “*Konstruksi Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam*” Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

secara kuat mendukung patrilinealitas dalam hukum kewarisan Islam. Patrilinealitas dalam kelompok *aṣḥāb al-furūd* berasal dari perluasan makna istilah-istilah kekerabatan dalam ayat-ayat kewarisan dengan menggunakan makna *'urfī*, sebagaimana yang berlaku dalam sistem kekerabatan Arab. Sementara itu, patrilinealitas ahli waris yang menerima sisa harta atau bagian yang tidak ditentukan jumlahnya didasarkan pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sisa warisan diberikan kepada "*awlā rajul*", yang diartikan sebagai laki-laki dengan hubungan kekerabatan yang tidak melewati perempuan, yang dalam sistem kekerabatan Arab dikenal sebagai *'aṣabah*. Dengan demikian, patrilinealitas dalam hukum kewarisan Islam dikonstruksi oleh *fuqaha'* dengan mengadopsi sistem kekerabatan Arab. Ketiga, konstruksi patrilineal dalam hukum kewarisan Islam merupakan hasil dari pembacaan *nass* secara parsial tanpa menghubungkannya dengan ayat-ayat lain yang membahas hubungan kekerabatan dan prinsip-prinsip kewarisan secara menyeluruh. Dalam membangun struktur ahli waris, *fuqaha'* mengambil sumber ekstratekstual berupa *'urf*, yaitu sistem kekerabatan patrilineal Arab. Padahal, *'urf* tersebut bertentangan dengan *nass* yang secara kumulatif menunjukkan kecenderungan terhadap sistem kekerabatan bilateral. Dengan demikian, secara metodologis, konstruksi patrilineal dalam hukum kewarisan Islam dianggap lemah.

3. Disertasi Nur Kamila Ramadhaniati,⁴¹ berjudul "*Rekonstruksi Hukum Waris di Indonesia Berbasis Keadilan*" bertujuan untuk menganalisis hukum waris di Indonesia yang masih belum berkeadilan, mengidentifikasi kelemahannya, serta menemukan rekonstruksi hukum waris yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk meneliti pelaksanaan suatu aturan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia belum berkeadilan. Konstruksi

⁴¹Nur Kamila Ramadhaniati. "*Rekonstruksi Hukum Waris di Indonesia Berbasis Keadilan*." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2024.

hukum waris yang berlaku saat ini masih belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Hal ini terjadi karena adanya pilihan hukum yang dapat dipilih berdasarkan kehendak individu, sedangkan dalam pembagian warisan umumnya terdapat lebih dari satu pihak. Akibatnya, penentuan pilihan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu, di mana mereka yang memiliki kekuatan finansial dan kekuasaan lebih besar cenderung memiliki keuntungan dalam proses ini. Selain itu, implementasi hukum waris di Indonesia masih mengalami pluralisme hukum, dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata, dan hukum kewarisan adat. Untuk mencapai keadilan, rekonstruksi hukum waris di Indonesia harus berlandaskan nilai keseimbangan, yakni memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang adil. Salah satu langkah rekonstruksi adalah melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 1666 KUHPerdata, Pasal 171, dan Pasal 211 KHI. Selain itu, diperlukan unifikasi hukum kewarisan di Indonesia yang dapat menyatukan ketiga sistem hukum tersebut, sehingga negara dapat hadir untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan di masyarakat.

4. Disertasi M. Anwar Nawawi,⁴² berjudul "*Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*" membahas ketentuan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang dalam nash ditentukan dengan perbandingan dua banding satu (2:1). Pembagian ini dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat perempuan dalam masyarakat modern sering memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur dalam mengembangkan konsep hukum kewarisan Islam, faktor-faktor yang

⁴²M. Anwar Nawawi berjudul "*Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*" Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2022.

mempengaruhi pemikirannya, serta kontribusinya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan historis-filosofis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Muhammad Syahrur, seperti *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣirah, Dirāsah Islāmiyah Mu'āṣirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama'*, *al-Islām wa al-Imān, Manzūmah al-Qiyam, Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī, Fiqh al-Mar'ah*, dan *Tajfīf Manābi'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur dalam mengembangkan konsep hukum kewarisan Islam didasarkan pada teori *hudūd* yang bercorak bilateral, bersifat dinamis, dan kontekstual. Konsep ini menetapkan laki-laki sebagai batas maksimal dan perempuan sebagai batas minimal dalam pembagian warisan, yang disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat modern tanpa melebihi koridor hukum Allah. Faktor utama yang membentuk pemikiran Muhammad Syahrur mengenai kewarisan adalah kegelisahan intelektualnya terhadap dominasi mazhab fikih dan teologi yang cenderung membatasi perkembangan pemikiran Islam dan menganggapnya sebagai kebenaran final. Ia berupaya mengembangkan pemikiran Islam agar lebih fleksibel dan tidak stagnan dalam pemaknaan Al-Qur'an. Substansi pemikirannya berfokus pada kontekstualisasi pemahaman Al-Qur'an dengan menangkap semangat ide di balik teks literal. Ia tidak menolak atau mengubah Al-Qur'an, melainkan ingin mengembangkan penafsirannya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia tercermin dalam hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemikirannya juga berpengaruh terhadap gagasan beberapa tokoh reformis Islam di Indonesia yang secara teoritis mendukung dan memperkaya teori kewarisan dalam Islam. Teori *hudūd* yang dikembangkan Syahrur mampu memberikan pandangan baru dalam metodologi hukum Islam, khususnya dalam penetapan batas maksimal dan minimal dalam setiap permasalahan hukum, menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis dan mampu menjawab problematika hukum kontemporer. Teori

hudûd yang ditawarkan Muhammad Syahrur dapat menjadi materi akademik yang lebih diperkenalkan kepada dosen dan praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum kewarisan Islam. Selain itu, pemikirannya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pembaharuan kebijakan hukum kewarisan agar lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

5. Disertasi Obianenu, O.C,⁴³ berjudul “*Hukum Adat tentang Hak Waris dan Suksesi Perempuan: Studi Perbandingan antara Nigeria dan Afrika Selatan*” Di negara-negara Afrika pada umumnya, sebagian besar masyarakat menjalankan aktivitas pribadinya berdasarkan hukum adat. Namun, konflik yang terus berulang antara budaya dan tradisi Afrika dengan hak asasi manusia terus menjadi penghambat perlindungan hak waris dan suksesi perempuan sesuai dengan standar hak asasi manusia global, regional, dan konstitusional. Di Nigeria dan Afrika Selatan, sebagian besar perempuan tampaknya tidak menyadari hak asasi mereka yang fundamental, terutama terkait dengan warisan dan suksesi, serta perlindungan atas hak-hak tersebut. Akibatnya, banyak perempuan di Nigeria dan Afrika Selatan terus menghadapi permasalahan yang timbul dari keterbatasan hukum adat terkait warisan dan suksesi. Penelitian ini berfokus pada diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum adat di Nigeria dan Afrika Selatan dalam kaitannya dengan warisan dan suksesi. Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari penelitian sebelumnya mengenai dampak praktik hukum adat terhadap hak waris dan suksesi perempuan. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa upaya menghapuskan praktik hukum adat yang diskriminatif seharusnya dimulai dari laki-laki dan komunitas yang masih mempertahankan sikap diskriminatif terhadap perempuan. Disertasi ini menyoroti Nigeria dan Afrika Selatan sebagai contoh utama dari tantangan yang lebih luas yang dihadapi perempuan serta pemerintah dalam menyeimbangkan hukum adat dengan isu-isu hak perempuan. Meskipun kedua negara telah

⁴³Obianenu, O.C⁴³ berjudul “*Hukum Adat tentang Hak Waris dan Suksesi Perempuan: Studi Perbandingan antara Nigeria dan Afrika Selatan*” Disertasi, Pascasarjana Mafikeng, Universitas North-West, Afrika Selatan, 2015.

memiliki konstitusi yang kuat dan telah meratifikasi berbagai perjanjian hak asasi manusia, perjuangan untuk menyelaraskan hukum adat dengan hak perempuan masih terus berlanjut. Afrika Selatan lebih progresif dalam hal suksesi tanpa wasiat dibandingkan Nigeria, terutama dalam jaminan konstitusional dan praktik hak asasi manusia. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan di kedua negara, terutama dalam hal harmonisasi sistem hukum yang berbeda terkait hak waris dan suksesi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat Afrika secara umum dikenal bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam hal hak waris dan suksesi. Namun demikian, studi ini menawarkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk membangun budaya penghormatan terhadap hak-hak perempuan di seluruh benua Afrika.

6. Disertasi Abdul Mukmin, M.A,⁴⁴ berjudul “*Konflik Islam dan Warisan di Wa, Ghana*” Kajian keislaman telah meneliti warisan dari berbagai disiplin akademik, termasuk tafsir, perencanaan keuangan dan harta benda, yurisprudensi, mekanistik, serta perspektif historis dan gender. Studi-studi ini menegaskan bahwa fungsi utama sistem warisan Islam adalah sebagai mekanisme untuk mentransfer kekayaan dari satu generasi Muslim ke generasi berikutnya. Sistem ini menetapkan para ahli waris, kualifikasi mereka, serta bagian yang berhak mereka terima. Selain itu, sistem warisan Islam mengatur penerapan hukum dalam pembagian harta peninggalan pewaris, dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencegah konflik terkait warisan di kalangan umat Muslim. Namun, dalam praktiknya, konflik tetap muncul di antara sebagian Muslim terkait pembagian warisan dan distribusi harta peninggalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut, dengan mengambil komunitas Muslim Waala di Ghana sebagai objek kajian. Untuk mencapai tujuan ini, metode penelitian kualitatif digunakan dalam pengumpulan data. Data diperoleh melalui dokumen primer, wawancara mendalam, dan observasi

⁴⁴Abdul Mukmin, “*Konflik Islam dan Warisan di Wa, Ghana*” Doktoral, Universitas Cape Coast , 2023.

langsung di lapangan. Selain keserakahan dan keluhan dari para ahli waris, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dan deprivasi merupakan penyebab utama terjadinya konflik warisan dalam komunitas tersebut. Untuk mengatasi fenomena ini, tidak hanya perlu menangani akar permasalahan, tetapi juga menerapkan pendekatan multidimensi dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, ulama Muslim dapat menafsirkan kembali dan menerapkan ayat Al-Qur'an (4:7) untuk memberikan bagian harta kepada individu yang selama hidupnya merawat pewaris tetapi tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Lebih lanjut, diperlukan undang-undang yang komprehensif oleh negara guna mengatasi permasalahan warisan Islam di Ghana.

7. Disertasi Arifin,⁴⁵ berjudul "*Penguatan Regulasi Pembagian Waris Harta Bersama dalam Upaya Menciptakan Pembagian Waris yang Berbasis Nilai Keadilan dan Kemaslahatan*". Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan. Apabila terjadi cerai mati, maka harta bersama dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1/2 bagian menjadi milik istri atau suami yang masih hidup dan 1/2 bagian lagi menjadi harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pembagian waris harta bersama yang belum mencerminkan keadilan, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian waris harta bersama, serta menawarkan pengaturan yang lebih adil dan maslahat dalam sistem pembagian waris. Penelitian ini menggunakan teori kritis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam masih belum berbasis pada nilai keadilan. Dari segi

⁴⁵Arifin berjudul "*Penguatan Regulasi Pembagian Waris Harta Bersama dalam Upaya Menciptakan Pembagian Waris yang Berbasis Nilai Keadilan dan Kemaslahatan*". Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2024.

substansi, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak lagi mampu menjawab permasalahan pembagian waris harta bersama secara menyeluruh dan rinci sesuai dengan perkembangan zaman. Dari aspek struktur hukum, sering kali hakim dalam memutus perkara hanya menerapkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan substansi perkara serta makna di balik ketentuan hukum yang diterapkan. Hal ini menyebabkan adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Dari sisi kultur hukum, pembagian waris kerap menjadi polemik dalam keluarga dan berujung pada persidangan di pengadilan. Padahal, pada dasarnya pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat mengenai warisan justru berujung pada konflik dan perpecahan di antara anggota keluarga. Sebagai solusi, diperlukan rekonstruksi nilai dalam pembagian waris harta bersama yang ideal, yaitu dengan membangun sistem yang lebih adil dan maslahat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara rinci mengatur pembagian waris harta bersama. Gagasan utama dalam disertasi ini adalah penguatan regulasi pembagian waris harta bersama yang mampu menciptakan sistem pembagian waris yang lebih berkeadilan.

8. Artikel Maromon, M. K., & Lakburlawal, M. A.,⁴⁶ berjudul “*Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya*” membahas tentang kedudukan perempuan dan laki-laki yang seharusnya sama di hadapan hukum, termasuk dalam hak untuk memperoleh warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada studi dokumen melalui penelitian pustaka dan analisis data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berpedoman pada sumber bahan hukum primer seperti Undang-

⁴⁶Maromon, M. K., & Lakburlawal, M. A. (2022). Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya. *Lutur Law Journal*, 3(1), 32-41. <https://doi.org/10.30598/lutur.v3i1.10281>

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta bahan hukum sekunder dan tersier melalui mekanisme card system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat di Pulau Kisar, khususnya di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, anak perempuan tidak termasuk sebagai ahli waris dalam hal harta pusaka. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Pulau Kisar, di mana anak laki-laki memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris menurut hukum adat. Pemenuhan hak waris bagi anak perempuan, termasuk anak perempuan tunggal, hanya mencakup harta warisan yang merupakan hasil pencaharian orang tua, dan pemenuhan hak tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan orang tua.

9. Artikel Lubis, R. F,⁴⁷ berjudul “*Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia*”, membahas bahwa sistem kekerabatan yang dikenal dalam masyarakat adat di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem waris yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masing-masing. Di sisi lain, masyarakat adat di Indonesia juga telah memeluk Islam, yang seharusnya mengikuti pola hukum waris Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah sistem kekerabatan masih memengaruhi penyelesaian masalah warisan bagi mereka yang telah beragama Islam serta apakah sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi ketentuan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masih berpengaruh dalam penyelesaian warisan pada masyarakat Islam adat di Indonesia, seperti komunitas Islam Karo, Minangkabau, dan Jawa. Dalam perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, upaya untuk menerapkan sistem waris bilateral terlihat dalam beberapa pasal dalam

⁴⁷Lubis, RF (2024). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia. <https://core.ac.uk/download/pdf/599492206.pdf>

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didukung oleh para pembaru hukum Islam di Indonesia.

10. Artikel Syaikh, S., Pelu, I. E. A., & Tarantang, J,⁴⁸ berjudul “*Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)*”, membahas bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, menyelesaikan sengketa waris dengan mengedepankan musyawarah. Metode musyawarah ini sejatinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun jika dikaitkan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, terdapat potensi pertentangan. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dapat mengabaikan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa eksistensi hukum kewarisan Islam tetap dijaga. Hukum Islam memiliki sifat yang cukup akomodatif terhadap hukum adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, kajian mengenai hubungan antara Islam dan adat dalam kewarisan menjadi penting, mengingat hal ini sulit dihindari dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, dilakukan dengan mengedepankan perdamaian. Proses penyelesaian dimulai dengan menerapkan hukum Islam terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan bagian dan pembagian harta. Proses ini dilakukan secara kombinitif, di mana penyelesaian sengketa kewarisan dicapai melalui kompromi yang tetap mempertahankan prinsip

⁴⁸Syaikh, Syaikh and Pelu, Ibnu Elmi AS and Tarantang, Jefry (2018) *Tradisi penyelesaian penyelesaian kewarisan masyarakat kalimantan tengah (studi pada kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)*. Kertas Kerja. LP2M IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. (Tidak dipublikasikan). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1637/1/Lap%20Syaikh1.pdf>

hukum Islam, namun juga menggabungkannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. (2) Keberlakuan hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan di daerah tersebut didasarkan pada teori otoritas hukum Islam, di mana hukum faraid diterapkan sebagai pedoman utama. Setelah itu, dilakukan musyawarah keluarga dengan prinsip perdamaian dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dalam penyelesaian ini, terdapat misi kemanusiaan berupa perlindungan terhadap harta (*hifzul maal*), sehingga masyarakat membagi harta warisan dengan metode *islah* yang berbasis kesepakatan keluarga. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya menerapkan prinsip *ta'abbudi* dalam menjalankan hukum faraid, yang juga bertujuan untuk menjaga syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam memelihara agama (*hifzul din*). Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip *ta'aqqulli* melalui pendekatan *ijtihad* yang responsif dan humanis, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

11. Artikel Hamid Pongoliu,⁴⁹ berjudul “*Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo*”, membahas perkembangan hukum waris dalam masyarakat Muslim di Kota Gorontalo yang telah mengalami beberapa fase perubahan. Pertama, pada fase sebelum Kerajaan Gorontalo memeluk Islam, hukum waris masih dipengaruhi oleh filsafat naturalistik, di mana nilai-nilai budaya pada saat itu bersumber dari fenomena alam semesta. Kedua, pada fase ketika Kerajaan Gorontalo telah memeluk Islam, hukum waris mengalami resepsi dengan hukum Islam, yang ditandai dengan tiga prinsip utama: (a) *adati hula-hula'a to syara'*, (b) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*, dan (c) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to kitabi*. Ketiga, pada fase penjajahan Belanda, hukum waris di Gorontalo mengalami pengaruh teori resepsi dari Belanda, yaitu *receptie in complexu* dan *receptie*. Keempat, pada fase Orde Lama dan Orde Baru hingga saat ini, muncul tokoh-

⁴⁹ Pongoliu, H. (2019). Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 145-172. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042>

tokoh yang berusaha mengeluarkan teori resepsi Belanda dari sistem hukum nasional, karena dianggap sebagai teori yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Beberapa tokoh tersebut di antaranya adalah Hazairin dengan teori *resepsi exit*, Sayuti Thalib dengan teori *resepsi a contrario*, dan Ichtiyanto dengan teori *eksistensi*. Berdasarkan kajian terhadap berbagai fase tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris yang berlaku di Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Namun, setelah masuknya penjajah Belanda yang menguasai Gorontalo, sistem hukum waris yang sebelumnya bersifat Islami menjadi tidak jelas. Hingga saat ini, dampak tersebut masih dirasakan oleh masyarakat Muslim di Kota Gorontalo, di mana praktik hukum waris yang berlaku sering kali tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam maupun dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'*, *adati hula-hula'a to syara'a*, *syara'a hula-hula'a to adati*, dan *adati hula-hula'a to syara'a*, *syara'a hula-hula'a to kitabi*. Dengan demikian, hukum waris yang eksis saat ini bukan lagi hukum waris yang sepenuhnya berlandaskan hukum Islam, melainkan hukum waris yang telah bercampur antara hukum waris versi raja-raja Islam Gorontalo dan hukum adat versi Belanda. Benturan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam merupakan dampak dari teori resepsi yang masih bertahan dalam masyarakat saat ini. Teori resepsi ini hampir menenggelamkan pengaruh hukum Islam dalam tata hukum adat masyarakat Muslim di Kota Gorontalo, meskipun telah ada upaya dari para tokoh Islam untuk menghilangkan pengaruh teori tersebut dari sistem hukum nasional.

12. Artikel Antonius Ando, Triadi Manurung, berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan*".⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis

⁵⁰Antonius Ando, Triadi Manurung. "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan*". *Zaaken*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2023, Halaman 91–108. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam proses pembagian warisan adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode yuridis empiris, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Ketua Adat dan pihak yang terlibat dalam proses pewarisan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan yang menerima harta warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan telah mengalami perubahan, di mana anak perempuan kini mendapatkan bagian dari harta warisan. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang.

13. Artikel H. Kunto Dewandaru, P. Prananingtyas, dan M. Hafidh Prasetyo, berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa⁵¹ masyarakat Timika, khususnya di Papua, mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah, demikian pula dengan hukum warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam sistem kewarisan patrilineal, serta apakah anak perempuan dapat menerima warisan dalam sistem ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan dapat dibagi melalui hibah dan wasiat, serta anak perempuan tetap memiliki peluang untuk menerima hak waris dari orang tuanya. Penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan dapat dilakukan secara kekeluargaan.

⁵¹H. Kunto Dewandaru, P. Prananingtyas, dan M. Hafidh Prasetyo, "*Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*". *Notarius*, vol. 13, tidak. 2, hlm. 493-503, Agustus 2020. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>

14. Artikel Gultom, Elfrida R, berjudul "*Development of Women's Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society*".⁵² Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak, Karo, dan Bali menerapkan sistem ini, yang secara langsung mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal pewarisan. Artikel ini membahas bagaimana kedudukan perempuan dalam warisan sistem patrilineal di ketiga masyarakat tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan. Meskipun beberapa prinsip sistem ini tetap dipertahankan, ada juga perubahan yang terjadi. Beberapa keputusan Mahkamah Agung terkait perselisihan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan cenderung menerapkan pendekatan yang mengutamakan kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan hak. Posisi netral yang diberikan Mahkamah Agung kepada perempuan menunjukkan adanya modernisasi yang mengarah pada keseragaman, yang memiliki dampak signifikan terhadap hukum waris di masyarakat Batak, Karo, dan Bali.
15. Artikel Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho, berjudul "*Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia*".⁵³ Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, meskipun hukum adat bersifat tidak tertulis, namun masih diberlakukan di Indonesia karena masih diikuti dan dihormati oleh masyarakat adat, serta diakui keberadaannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, dalam hukum adat di Indonesia, pembagian warisan dapat bervariasi antar wilayah dan bergantung pada sistem garis keturunan yang dianut, seperti dalam sistem patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, dalam hukum Islam di Indonesia, Kompilasi

⁵²Gultom, Elfrida R. "*Development of Women's Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society*". Jurnal Dinamika Hukum, 2017, 17.2: 194-202.

⁵³Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho. "*Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia*". Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 5, No. 1, Maret 2024.

Hukum Islam telah menetapkan pembagian warisan berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan Al-Qur'an. Keempat, terdapat perbedaan antara pembagian warisan dalam hukum adat dengan sistem garis keturunan patrilineal dan hukum Islam di Indonesia, baik dalam nilai pembagian kepada ahli waris maupun dalam penentuan siapa yang berhak menerima warisan.

16. Artikel Syahdan, berjudul "*Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*".⁵⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memiliki pendekatan berkarakteristik tersendiri dalam menangani masalah warisan seseorang yang telah meninggal, meskipun mayoritas memeluk agama Islam, sistem pembagian warisan berdasarkan ilmu faraidh tidak diterapkan sama sekali. Mereka mengadopsi sistem mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki menjadi satu-satunya ahli waris. Anak laki-laki tertua dewasa memiliki mandat untuk mengurus keluarga yang ditinggalkan dan warisan mereka. Metode penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengungkap alasan di balik implementasi sistem warisan berdasarkan norma hukum yang berlaku, sementara pendekatan sosiologis untuk memahami praktik aktual di Desa Jago dalam menerapkan sistem warisan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara otomatis, seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki dalam sistem mayorat ini, meskipun pada aset tertentu seperti tanah, pembagian dilakukan kepada ahli waris lainnya untuk memberikan mereka dukungan kehidupan. Meskipun tidak sesuai dengan prinsip *farâ'id* dalam Islam, praktek ini diterima dengan alasan kebaikan umum yang sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.
17. Artikel Hartati, Sri, dan Annisa Nurilahi, berjudul "*Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 Keluarga RT. 09 Sepinggian Raya*

⁵⁴Syahdan, Syahdan. "*Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*". Palapa, vol. 4, no. 2, 16 Nov. 2016, pp. 120-138.

Balikpapan Selatan)".⁵⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa anak sulung mendapatkan bagian lebih besar dari warisan dibandingkan ahli waris lainnya, serta alasan salah satu ahli waris tidak menerima warisan. Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep teoritis seperti pengertian warisan, dasar hukum warisan, syarat-syarat dan rukun warisan, ahli waris, alasan menerima warisan, penghalang menerima warisan, *ashabah*, *radd*, serta warisan menurut adat. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang secara deskriptif menguraikan praktik pembagian warisan oleh tiga keluarga suku Toraja di RT. 09 Kelurahan Sepinggian Raya, Balikpapan Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dari ketiga keluarga tersebut, didokumentasikan, dan dianalisis menggunakan teknik penyuntingan (*editing*) data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya suku Toraja, anak sulung diberi bagian lebih besar karena dianggap berjasa dalam keluarga. Sementara itu, salah satu ahli waris tidak menerima warisan karena telah menerima hibah sepanjang hidup dari pewaris. Meskipun responden beragama Islam, analisis kualitatif menunjukkan bahwa tata cara pembagian warisan di suku Toraja RT. 09 Sepinggian Raya, Balikpapan Selatan, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariat yang berlaku menurut *Qoidah Ushul Fiqih*. Hal ini dikarenakan adat yang berlaku seharusnya sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak mengizinkan ketidakadilan dalam pembagian warisan.

18. Artikel Ilyas Ilyas, Faisal A. Rani, Syamsul Bahri, dan Sufyan Sufyan,⁵⁶ berjudul "*Akomodasi Hukum Adat ke Hukum Islam: Pembagian Waris di Aceh dari Perspektif Pluralisme*." Dengan munculnya teori *receptie* pada masa lampau, terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, yang mengakibatkan konflik sistemik berkepanjangan. Namun, dalam praktik hukum di Aceh, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu adanya akomodasi antara kedua

⁵⁵Hartati, Sri, dan Annisa Nurilahi. "*Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 Keluarga RT. 09 Sepinggian Raya Balikpapan Selatan)*". *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8.2 (2019): 41-54.

⁵⁶Ilyas, Ilyas, dkk. *Akomodasi Hukum Adat dengan Hukum Islam: Pembagian Warisan di Aceh dalam Perspektif Pluralisme*. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2023, 7.2: 897-919. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/15650>

sistem hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penggabungan hukum adat ke dalam hukum Islam dalam kaitannya dengan masalah kewarisan di Aceh. Penelitian ini mengkaji hukum empiris melalui perspektif pluralisme hukum, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kasus kewarisan, seperti ahli waris pengganti, harta bersama, ahli waris yang berbeda agama, serta wasiat wajib bagi anak angkat, merupakan contoh bagaimana hukum Islam mengakomodasi hukum adat. Dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya akomodasi hukum adat dalam hukum Islam adalah sifat hukum yang dinamis, elastis, dan fleksibel, serta kondisi dan kepribadian sosiologis masyarakat Aceh yang mendukung integrasi tersebut. Selain itu, akomodasi ini memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan ketaatan terhadap adat atau kebiasaan menjadi lebih kokoh. Hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial, sementara hukum Islam semakin membudaya dalam masyarakat. Secara teoritis, dalam konteks pluralisme hukum, akomodasi antara hukum adat dan hukum Islam memberikan ruang bagi harmonisasi sebagai tujuan utama teori ini. Hal ini berbeda dengan teori *receptie*, yang justru melahirkan pertentangan dan konflik antar sistem hukum.

19. Artikel Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L.⁵⁷ berjudul "*Sistem Hukum Waris: Mengingat Pluralisme Hukum Adat di Indonesia.*" Hukum waris adat di Indonesia memiliki pola yang berkarateristik tersendiri dan khas, mencerminkan nilai-nilai masyarakat tradisional yang berlandaskan budaya kolektif dan komunal. Terdapat tiga jenis sistem waris adat yang berkembang, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Masing-masing sistem memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya satu sama lain. Perbedaan dalam sistem pewarisan ini sering kali menimbulkan pertikaian dan permasalahan, terutama terkait dengan status laki-laki dan perempuan dalam

⁵⁷Judiasih, SD, & Fakhriah, EL (2018). Sistem hukum waris: Mengingat pluralisme hukum adat di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Jurnal Hukum)* , 5 (2), 315-330. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6>

konteks sistem patriarki dan matriarki. Penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat umumnya dilakukan melalui musyawarah, persetujuan keluarga, atau jalur hukum. Dalam beberapa putusan hakim, ditemukan adanya pembaruan dalam sistem waris adat, di mana laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan dalam hukum waris adat yang semakin mengakomodasi prinsip kesetaraan dalam pewarisan.

20. Artikel Silalahi, D. G. R., Siadari, L. P. P., & Respationo, S. berjudul "*Dari Tradisi Patrilineal Menuju Kesetaraan Gender: Evolusi Hukum Waris pada Masyarakat Batak Toba di Indonesia.*"⁵⁸ Masyarakat Batak Toba di Indonesia secara tradisional menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengecualikan perempuan dari hak waris. Kebiasaan yang telah mengakar ini memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Namun, hukum waris di komunitas ini telah mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh undang-undang nasional dan putusan pengadilan yang progresif. Studi ini mengeksplorasi evolusi praktik pewarisan dalam masyarakat Batak Toba, menyoroti pergeseran dari tradisi patriarki menuju sistem yang lebih adil dan mengakui hak perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan analisis hukum dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara serta studi kasus dalam masyarakat Batak Toba. Kajian ini mencakup hukum adat, undang-undang nasional, dan keputusan pengadilan guna memahami kerangka hukum yang mengatur pewarisan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pengalaman individu dalam masyarakat untuk menangkap aspek sosial dan budaya dari praktik pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan bertahap tetapi signifikan dalam praktik pewarisan di masyarakat Batak Toba. Meskipun sistem patrilineal masih berpengaruh, terdapat peningkatan pengakuan terhadap hak waris perempuan. Faktor-faktor utama yang mendorong perubahan ini meliputi peningkatan akses

⁵⁸Silalahi, DGR, Siadari, LPP, & Respationo, S. (2024). Dari Tradisi Patrilineal Menuju Kesetaraan Gender: Evolusi Hukum Waris pada Masyarakat Batak Toba di Indonesia. *Enigma in Law*, 2 (2), 129-143. <https://enigma.or.id/index.php/law/article/view/66>

terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta meningkatnya kesadaran terhadap prinsip kesetaraan gender. Reformasi hukum dan aktivisme peradilan juga berperan penting dalam menantang praktik hukum adat yang diskriminatif serta mendorong pendekatan pewarisan yang lebih inklusif. Evolusi hukum waris dalam masyarakat Batak Toba mencerminkan transformasi sosial yang lebih luas menuju kesetaraan gender. Meskipun masih terdapat tantangan, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta pendidikan sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak waris perempuan secara menyeluruh. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemimpin komunitas dalam mewujudkan sistem pewarisan yang lebih adil dan setara.

Pemahaman mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya menjadi penting dalam menganalisis pelaksanaan pembagian waris dalam sistem waris adat masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula serta kontribusinya dalam sistem hukum nasional. Analisis komprehensif mengenai *research gap* berikut ini mencakup aspek yang telah diteliti serta kekosongan penelitian yang akan diisi oleh disertasi ini.

Disertasi yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Waris Adat Masyarakat Asli Kabupaten Kepulauan Sula serta Kontribusinya dalam Sistem Hukum Nasional*” memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pluralisme hukum waris di Indonesia, seperti studi yang dilakukan oleh Ilyas, Rani, Bahri, dan Sufyan, mengenai akomodasi hukum adat ke dalam hukum Islam dalam konteks pewarisan di Aceh. Selain itu, Hamid Pongoliu meneliti dialektika hukum waris adat dan hukum Islam di Gorontalo, yang menunjukkan bagaimana sistem pewarisan mengalami perubahan akibat interaksi dengan hukum kolonial dan hukum nasional. Studi lain, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Faizal Adha mengenai konstruksi sosial kewarisan adat Sunda, serta Syahdan tentang pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Sasak, juga menunjukkan bagaimana hukum waris adat tetap bertahan meskipun

masyarakat telah memeluk Islam. Dalam konteks hak waris perempuan, penelitian Obianene yang membandingkan sistem kewarisan di Nigeria dan Afrika Selatan, serta studi Maromon dan Lakburlawal tentang hak waris anak perempuan di Pulau Kisar, menunjukkan bahwa dalam banyak sistem waris adat, perempuan masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak waris. Disertasi ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian tersebut karena sama-sama mengkaji sistem pewarisan adat dan interaksinya dengan hukum Islam dan hukum nasional.

Keberkarakteristik tersendiri disertasi ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Salah satu perbedaan utama adalah fokus penelitian yang secara khusus mengkaji pola pewarisan masyarakat asli Kabupaten Kepulauan Sula, yang hingga saat ini belum banyak diteliti dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti sistem waris adat di daerah seperti Sunda, Batak, Sasak, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah, sehingga penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian terkait sistem pewarisan di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dari daerah daratan utama. Pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini juga tidak hanya membahas interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga menyoroti bagaimana pola waris adat Kepulauan Sula dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional. Kajian terdahulu lebih banyak membahas pluralisme hukum dengan fokus pada pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat, tanpa meneliti lebih jauh bagaimana adat dapat menjadi sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, disertasi ini akan memberikan kontribusi baru dalam memahami harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Pendekatan metodologi dalam penelitian ini berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis dokumen hukum. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Febriana lebih banyak mengandalkan analisis normatif terhadap hukum waris adat dan Islam. Berbeda dengan itu, disertasi

ini akan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang menekankan observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum waris adat benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana masyarakat memahami dan menyesuaikan sistem pewarisan mereka dengan perkembangan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi terhadap praktik pewarisan adat, aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Disertasi ini juga mencakup analisis perbandingan yang lebih luas antara pola waris adat Kepulauan Sula dengan hukum Islam, hukum adat dari daerah lain di Indonesia, serta hukum nasional. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membandingkan sistem waris adat dengan hukum Islam atau hukum nasional secara terbatas, tanpa melihat bagaimana praktik pewarisan di berbagai daerah di Indonesia dapat saling berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi waris adat dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam harmonisasi hukum waris di Indonesia.

Analisis di atas menunjukkan bahwa disertasi ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian yang ada. Pertama, penelitian ini mengkaji secara khusus pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat adat Kepulauan Sula, yang belum banyak diteliti dalam kajian akademik. Kedua, penelitian ini menganalisis kontribusi sistem waris adat terhadap sistem hukum nasional, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ketiga, metode penelitian yang digunakan bersifat komprehensif dengan menggabungkan pendekatan yuridis-empiris, sosiologis, dan historis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik pewarisan di tingkat masyarakat. Keempat, penelitian ini mengkaji pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi terhadap sistem pewarisan adat sebagai bagian dari keberlanjutan hukum adat dalam masyarakat modern. Kelima, penelitian ini melakukan

analisis perbandingan yang luas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap keberagaman sistem waris adat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hukum waris adat serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang lebih adil dan berorientasi pada keberagaman budaya di Indonesia.

